

**ANALISIS KOMPARATIF UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL
ASING INDONESIA (UU NO. 25 TAHUN 2007) DENGAN FOREIGN
BUSINESS ACT THAILAND (B.E. 2542): IMPLIKASI TERHADAP DAYA
TARIK INVESTASI ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI
INTERNASIONAL**

**COMPARATIVE ANALYSIS OF INDONESIA'S FOREIGN INVESTMENT
LAW (LAW NO. 25 OF 2007) WITH THAILAND'S FOREIGN BUSINESS
ACT (B.E. 2542): IMPLICATIONS FOR FOREIGN INVESTMENT
ATTRACTION**

Bunga Wahyuni

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : bungasinaga@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Wahyuni, Bunga. *Analisis Komparatif Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia (UU No. 25 Tahun 2007) dengan Foreign Business Act Thailand (B.E. 2542): Implikasi terhadap Daya Tarik Investasi Asing*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Kebijakan Investasi memegang peranan krusial untuk menarik minat investor asing dalam menanamkan modalnya ke suatu negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode komparatif yang membandingkan regulasi penanaman modal asing di Thailand dan Indonesia, berdasarkan Foreign Business Act 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Thailand menerapkan pembatasan ketat terhadap sektor tertentu, sedangkan Indonesia menawarkan pendekatan yang lebih terbuka melalui insentif dan kemudahan perizinan. Thailand unggul dalam stabilitas hukum dan perlindungan budaya, sementara Indonesia lebih menarik bagi investor yang mencari fleksibilitas dan peluang di sektor inovatif. Studi ini menyarankan perlunya keseimbangan antara proteksi nasional dan keterbukaan global untuk meningkatkan daya saing investasi di kawasan Asia Tenggara. Kontribusi utama penelitian ini terhadap studi hukum investasi internasional di Asia Tenggara terletak pada pengungkapan tipologi kebijakan yang berdampak pada pola masuknya investasi serta perbandingan komprehensif terhadap rezim hukum dua negara, sehingga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merancang regulasi investasi yang adaptif dan kompetitif.

Kata Kunci: Investasi, PMA, FBA

ABSTRACT

Investment policy is a key determinant of a country's ability to attract foreign capital. This research employs a normative juridical approach and a comparative method to analyze foreign investment regulations in Thailand and Indonesia, drawing on the Foreign Business Act 1999 and Law Number 25 of 2007. Thailand enforces strict sectoral restrictions, whereas Indonesia adopts a more open stance through incentives and licensing facilities. Thailand demonstrates strengths in legal stability and cultural preservation, while Indonesia appeals to investors seeking flexibility and opportunities in innovative sectors. The findings highlight the importance of balancing national protection with global openness to enhance investment competitiveness in Southeast Asia. The primary contribution of this research is its identification of policy typologies that affect investment inflows and its comprehensive comparison of the legal frameworks in both countries, providing a valuable reference for policymakers and academics developing adaptive, competitive investment regulations.

Keywords: Investment, Foreign Direct Investment, FBA

A. PENDAHULUAN

Penanaman modal asing merupakan kegiatan memindahkan aset berwujud maupun tidak berwujud dari satu negara ke negara lain untuk digunakan dalam menghasilkan keuntungan di bawah kendali penuh atau sebagian dari pemilik modal. Bentuk paling umum dari investasi ini adalah foreign direct investment (FDI), yaitu penanaman modal dalam bentuk fisik seperti pembangunan pabrik atau perkebunan.¹

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah suatu elemen penting dalam kemajuan ekonomi Indonesia, terutama di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat di tingkat global. PMA tidak hanya dapat memberikan dana segar asing yang dapat mendorong pertumbuhan domestik, namun melalui PMA juga akan membuka fasilitas transfer teknologi, mendukung inovasi, meningkatkan produktivitas, mengembangkan sumber daya manusia serta memperkuat daya saing industri lokal, meningkatkan pendapatan keluarga, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia dan pada akhirnya akan secara signifikan meningkatkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

¹ M. Sornarajah, *The International Law of Foreign Investment*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

Sepuluh negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) secara umum dipandang sebagai salah satu kawasan yang paling aktif di dunia. Aktivitas ini terlihat dari aliran investasi langsung asing (FDI) yang cukup besar. Pada tahun 2013, aliran FDI ke ASEAN mencapai titik tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, melewati jumlah yang dicatat oleh China.² Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cepat di ASEAN adalah peningkatan aliran investasi serta investasi langsung dari luar negeri. Sejak tahun 1980-an, ASEAN telah lama memperluas kebijakan terkait perdagangan internasional dan investasi langsung asing.³

Berdasarkan informasi dari laporan World Investment Report tahun 2025 yang dikeluarkan oleh UN Trade and Development, proyeksi untuk Foreign Direct Investment (FDI) secara global di tahun 2025 menunjukkan tanda-tanda negatif. Walaupun di awal tahun ada harapan untuk pertumbuhan yang moderat, kenyataannya tidak memenuhi harapan karena kondisi pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian dalam kebijakan, termasuk peningkatan perang tarif yang mengurangi kepercayaan para investor. Hal-hal ini mengakibatkan penurunan signifikan dalam aktivitas investasi di awal tahun 2025, dengan jumlah transaksi dan pengumuman proyek mencapai titik terendah.⁴

Sedangkan berdasarkan informasi dalam laporan "Asean Investment Report 2025" yang diterbitkan oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), dijelaskan bahwa meskipun ada penurunan sebesar 11 persen dalam arus investasi asing secara global, ASEAN masih menunjukkan performa baik dengan menarik 8 persen lebih banyak investasi asing.⁵ Selama empat tahun berturut-turut, ASEAN telah menjadi wilayah dengan penerimaan FDI tertinggi di antara negara-negara berkembang lainnya. Restrukturisasi rantai pasokan internasional, integrasi regional yang lebih baik, serta peningkatan iklim investasi di kawasan ini,

² Justin Wood, *Re-drawing the ASEAN Map: How Companies Are Crafting New Strategies in South-East Asia*, The Economist Intelligence Unit, London, 2014.

³ Jannes S. Kalangi, *Liberalisasi dan Regulasi Investasi "Asean Comprehensive Investment Agreement" dalam Rangka Implementasi MEA*, Lex Et Societatis, Vol.6, No.5 (2018).

⁴ UN Trade dan Development, *World Investment Report 2025*, diakses dari <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2025>, diakses pada 25 Oktober 2025.

⁵ Association of Southeast Asian Nations, *Asean Investment Report 2025*, diakses dari <https://asean.org/book/asean-investment-report-2025-foreign-direct-investment-and-supply-chain-development/>, diakses pada 25 Oktober 2025.

Bunga Wahyuni

Analisis Komparatif Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia (UU No. 25 Tahun 2007) dengan Foreign Business Act Thailand (B.E. 2542): Implikasi terhadap Daya Tarik Investasi Asing

didorong oleh kekuatan ekonomi yang kokoh dan pertumbuhan industri, sangat berkontribusi untuk meningkatkan ketertarikan investor asing. Baik investor baru maupun yang sudah lama ada, berinvestasi lebih banyak dengan menambah modal, yang turut berkontribusi pada tren meningkatnya FDI di kawasan ASEAN. Perusahaan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris masih menjadi penyumbang utama investasi. Pertumbuhan di industri manufaktur, beragam layanan profesional, penelitian dan pengembangan, serta kegiatan holding company, memiliki pengaruh besar pada kinerja FDI ASEAN sepanjang tahun 2024.

Namun, di sisi lain, tahun 2025 dapat menjadi tantangan bagi investasi asing di ASEAN dan di seluruh dunia. Ketegangan yang terjadi dalam perdagangan serta meningkatnya ketidakpastian dalam ekonomi dan kebijakan dapat memengaruhi ketertarikan para investor, yang juga akan berdampak pada proses produksi dan rantai pasokan. Hal-hal ini mungkin membuat perusahaan berpikir ulang tentang rencana investasi dan produksi internasional mereka. Untuk terus dapat menarik FDI, ASEAN kemungkinan perlu meningkatkan kolaborasi di tingkat regional, memperbaiki sistem rantai pasokan, serta memfokuskan investasi pada sektor-sektor seperti infrastruktur, energi, dan digitalisasi yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Masih dalam ASEAN Investment Report 2025, FDI di Indonesia dan Thailand pada tahun 2024 menunjukkan arah yang berbeda. Di Indonesia, arus masuk FDI meningkat 13% menjadi sekitar \$24 miliar, didorong oleh lonjakan investasi di sektor pertambangan, perdagangan besar dan eceran, serta kesehatan. Meskipun investasi di sektor manufaktur relatif stagnan di sekitar \$12 miliar, sektor ini tetap menjadi penerima terbesar dengan hampir separuh total FDI nasional. Sebagian besar investasi datang dari negara-negara ASEAN (terutama Singapura), disusul oleh China, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan, dengan pertumbuhan signifikan pada rantai pasok kendaraan listrik (EV).

Sementara itu, Thailand mencatat penurunan FDI menjadi sekitar \$8,4 miliar pada 2024, turun dari \$10,6 miliar pada tahun sebelumnya. Meski begitu, Thailand tetap menjadi salah satu pusat utama investasi otomotif dan elektronik di kawasan, dengan berbagai proyek besar terkait produksi kendaraan listrik (EV) dan rantai pasok baterai yang terus berkembang. Perusahaan global seperti BYD,

Great Wall Motors, dan Changan memperluas investasi di sektor otomotif, sementara investasi di sektor farmasi dan R&D juga meningkat.⁶

Secara keseluruhan, Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan didorong oleh diversifikasi sektor dan dukungan kebijakan pemerintah untuk hilirisasi serta energi hijau. Sebaliknya, Thailand menghadapi sedikit perlambatan, namun tetap menjadi pusat manufaktur dan basis produksi regional yang kuat di ASEAN, khususnya dalam industri otomotif dan teknologi.

Integrasi ekonomi ASEAN tidak secara langsung menyebabkan peningkatan investasi langsung asing (FDI). Sebelum melakukan investasi, investor asing biasanya mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kondisi politik dan ekonomi di negara yang mereka pilih.⁷ Sementara sebagian besar studi fokus pada penanaman modal asing di ASEAN ataupun spesifik kepada Vietnam yang sedang naik daun, artikel ini membahas perbandingan regulasi antara Thailand dan Indonesia, dimana secara history Indonesia dan Thailand pernah menyepakati perundingan peningkatan penanaman modal antara dua negara, yang disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.90 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Peningkatan dan perlindungan atas Penanaman Modal. Untuk itu Penelitian ini akan membahas regulasi terkait penanaman modal asing antara Thailand dan Indonesia dan bagaimana regulasi tersebut dapat menciptakan ekosistem yang mendukung masuknya investor asing ke masing-masing negara, dengan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan mengenai PMA di Indonesia menurut UU Nomor 25 Tahun 2007 dan ketentuan PMA di Thailand berdasarkan Foreign Business Act, B. E. 2542 (1999)?
2. Apa saja kesamaan dan perbedaan dalam hukum PMA antara Indonesia dan Thailand?
3. Bagaimana Implikasi kedua regulasi tersebut terhadap daya tarik investor asing?

⁶ Association of Southeast Asian Nations, *Asean Investment Report 2025*, diakses dari <https://asean.org/book/asean-investment-report-2025-foreign-direct-investment-and-supply-chain-development/>, diakses pada 25 Oktober 2025.

⁷ M. I. Firdaus dkk.. *Analisis Dampak Integrasi Ekonomi terhadap Foreign Direct Investment di ASEAN*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.2, No.9 (2021).

B. PEMBAHASAN

1. Regulasi Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Thailand

a. Penanaman Modal Asing di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sistem hukum investasi di Indonesia masih terfragmentasi dan belum terkoordinasi dengan baik. Beragam peraturan yang ada sering kali menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah maupun antarinstansi. Sebelumnya, kegiatan investasi diatur melalui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang keduanya menjadi dasar awal pengaturan investasi nasional, meskipun belum mampu menjawab tantangan ekonomi yang semakin kompleks.⁸

Seiring dengan perubahan ekonomi global dan bertambahnya persaingan antar negara untuk menarik investor, Indonesia memahami betapa pentingnya menciptakan suasana investasi yang lebih positif dan efektif. Agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat kemandirian ekonomi, pemerintah merasa perlu untuk mendorong peningkatan investasi dari sumber domestik maupun internasional. Oleh karena itu, dilakukan reformasi kebijakan melalui penerbitan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Undang-Undang Penanaman Modal), yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan potensi ekonomi negara menjadi daya saing ekonomi yang nyata dan menarik lebih banyak investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

Sebagai langkah lanjutan dalam upaya penyempurnaan kebijakan investasi, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Penanaman Modal.

⁸ Isnaini, *Hukum Investasi dan Penanaman Modal*, Universitas Medan Area Press, Medan, 2024.

Regulasi ini bertujuan untuk membangun kondisi investasi yang lebih atraktif dan memiliki daya saing bagi investor asing melalui langkah-langkah penyederhanaan aturan, penyederhanaan birokrasi, serta penyederhanaan proses pembuatan izin usaha⁹ agar kegiatan investasi dapat berlangsung lebih efisien dan efektif.

Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama dalam mengoordinasikan kebijakan serta memberikan pelayanan terkait kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai perantara strategis antara pemerintah dan pelaku usaha, BKPM berperan dalam mendorong peningkatan investasi langsung, baik dari investor domestik maupun asing, BKPM juga bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mempromosikan investasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.¹⁰

Selanjutnya pokok pengaturan penanaman modal dalam Undang-Undang Penanaman Modal mencakup definisi, 1. Asas dan tujuan, 2. Bentuk usaha, 3. Perlakuan, 4. Ketenagakerjaan dan Bidang Usaha, 5. Hak-kewajiban, 6. Fasilitas, perizinan, koordinasi, dan 7. Penyelesaian sengketa, dimana diatur lebih lanjut sebagai berikut:

Pertama-tama adalah prinsip dan maksud dari investasi. Penanaman modal dilaksanakan dengan dasar kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, perlakuan yang adil tanpa memandang negara asal, kolaborasi, efisiensi yang adil, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan integrasi ekonomi nasional. Sementara itu, tujuan utama dari undang-undang ini ialah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan peluang kerja, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing,

⁹ Dewi Sukma Kristianti, *Prinsip Kebersamaan dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat*, PAMALI: Pattimura Magister Law Review, Vol.1, No.2 (2021).

¹⁰ RR Utji Sri Wulan Wuryandari, *Perubahan Lembaga Pengawas dalam Bidang Penanaman Modal pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's, Vol.4, No.2 (2022).

Bunga Wahyuni

Analisis Komparatif Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia (UU No. 25 Tahun 2007) dengan Foreign Business Act Thailand (B.E. 2542): Implikasi terhadap Daya Tarik Investasi Asing

kapasitas teknologi, pengembangan ekonomi yang berpihak pada masyarakat, pengolahan potensi ekonomi menjadi kekuatan nyata, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Kedua bentuk badan usaha, PMA wajib berupa PT yang didirikan berdasar hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia (Pasal 5 ayat 2). Penanam modal asing dapat berinvestasi dengan mengambil bagian saham saat pendirian PT, membeli saham, atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga perlakuan, pemerintah menjamin perlakuan yang sama bagi semua penanam modal dari negara manapun, serta melarang tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan kecuali dengan undang-undang dan disertai kompensasi yang layak (Pasal 6–7). PMA juga diberikan hak untuk mengalihkan aset dan melakukan transfer atau repatriasi keuntungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 8).

Keempat Ketenaga kerjaan dan bidang usaha, Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, perusahaan penanaman modal harus memprioritaskan tenaga kerja lokal. Meski demikian, mereka diperbolehkan merekrut tenaga ahli asing untuk posisi tertentu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan kerja yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya terkait bidang usaha undang-undang ini mengatur bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi PMA, di mana semua bidang usaha pada dasarnya terbuka kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan kepentingan nasional seperti pertahanan, keamanan, moral, atau lingkungan (Pasal 12).

Kelima Hak dan Kewajiban, Hak penanam modal asing meliputi kepastian hak, hukum, dan perlindungan; informasi terbuka; hak pelayanan; dan berbagai fasilitas sesuai peraturan (Pasal 14). Kewajiban meliputi penerapan tata kelola perusahaan yang baik, tanggung jawab sosial, pembuatan laporan kegiatan, penghormatan budaya setempat, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Pasal 15).

Keenam Fasilitas, perizinan dan koordinasi, Pemerintah memberikan fasilitas kepada PMA yang melakukan perluasan usaha atau penanaman baru, terutama yang memenuhi kriteria seperti menyerap tenaga kerja, skala prioritas tinggi, infrastruktur, alih teknologi, industri pionir, lokasi terpencil, pelestarian lingkungan, penelitian, kemitraan dengan UMKM, atau penggunaan barang modal dalam negeri (Pasal 18). Bentuk fasilitas meliputi pengurangan penghasilan neto, pembebasan atau keringanan bea masuk, pengurangan PPN, penyusutan dipercepat, dan keringanan PBB (Pasal 18 ayat 4). Perusahaan PMA wajib memperoleh izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu (Pasal 25). Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan memudahkan perizinan dan informasi, dilakukan oleh lembaga berwenang di pusat atau daerah (Pasal 26). Pelayanan terpadu satu pintu ini merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan investasi, dengan melakukan proses penyederhanaan perizinan melalui OSS (Online Single Submission) ¹¹ yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi (dahulu BKPM). ¹² Sedangkan untuk Koordinasi, Kementerian Investasi bertugas melaksanakan koordinasi, pengkajian kebijakan, penetapan norma, pengembangan potensi, promosi, pembinaan, penyelesaian hambatan, dan pelayanan terpadu satu pintu (OSS) (Pasal 28).

Selanjutnya yang terakhir terkait Penyelesaian sengketa, dimana penyelesaian sengketa antara pemerintah dan penanam modal asing dapat dilakukan melalui arbitrase internasional atau pengadilan apabila tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah (Pasal 32).

Kepastian hukum adalah aspek utama yang sangat diperhatikan oleh investor asing sebelum melakukan investasi di sebuah negara. Dalam hal hukum investasi, kejelasan regulasi merupakan syarat utama untuk memberikan rasa aman kepada pelaku bisnis. ¹³

¹¹ Pujiono Pujiono dkk., *Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS)*, Arena Hukum, Vol.15, No.3 (2022).

¹² Luqman Hakim dkk., *Arah Investasi Indonesia Tahun 2025*, Takaza Innovatix Labs, Padang, 2024.

¹³ Rachman, Sri Nurnaningsih, Herry M Polontoh, Jesslyn Elisandra Harefa, Amstrong Harefa dan Donny Juliandri Prihadi, *Analisis Hukum terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal*

b. Penanaman Modal Asing di Thailand menurut Foreign Business Act, B. E. 2542 (1999)

Investasi asing umumnya diterima di Thailand, meskipun tunduk pada sejumlah pembatasan. Pemerintah Thailand bersifat terpusat dan merupakan otoritas yang memiliki pengaruh khusus dalam mengatur investasi asing. Pemerintah daerah atau regional (kota) tidak memiliki wewenang langsung untuk campur tangan dalam urusan investasi asing, dan mereka tunduk pada kebijakan dan perintah pemerintah pusat.¹⁴

Undang-Undang Foreign Business ACT B.E. 2542 (FBA) di Thailand disahkan pada tahun 1999 untuk menggantikan Undang-Undang sebelumnya pada tahun 1972. FBA merupakan regulasi utama yang mengatur kegiatan penanaman modal asing di Thailand. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus membuka peluang investasi asing secara selektif. Dalam konteks hukum investasi, regulasi ini menegaskan batasan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh investor asing agar dapat menjalankan usaha secara legal di Thailand. FBA menetapkan bahwa beberapa kegiatan usaha tertentu hanya boleh dilakukan oleh warga negara Thailand, dan membatasi kemampuan orang asing untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan FBA, suatu perusahaan dianggap "asing" jika setengah atau lebih dari sahamnya dimiliki oleh orang asing atau badan hukum asing.

Salah satu karakteristik utama dari FBA adalah pembagian sektor ekonomi ke dalam tiga kategori utama berdasarkan tingkat sensitivitas terhadap kepentingan nasional, sebagai berikut :

Kategori pertama, dalam pengaturan investasi asing memuat sektor-sektor yang secara mutlak dilarang untuk dimiliki oleh investor non-domestik, yang meliputi industri penerbitan dan penyiaran seperti media cetak, radio, dan televisi, sektor primer seperti budidaya padi,

Asing dalam Mendorong Investasi di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

¹⁴ Periera Santhaphat, Beckstead David & Supakijjanusorn Tilleke Luxsiri & Gibbins, *Foreign Direct Investment: a view from the inside*, The Global Legal Post (2016)

kegiatan pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta bisnis perdagangan properti tanah.

Kategori kedua, mengatur usaha yang berkaitan dengan keamanan nasional atau keselamatan yang dapat berdampak negatif pada seni dan budaya, adat istiadat, atau industri kerajinan tradisional, atau yang berdampak pada sumber daya alam dan lingkungan, yang mencakup usaha yang dilarang bagi warga negara non-Thailand, kecuali mereka

mendapatkan izin operasi dari Menteri Perdagangan dengan persetujuan Kabinet. Bidang usaha yang termasuk dalam kategori kedua ini diantaranya mencakup keamanan nasional, seni, dan eksploitasi sumber daya alam, seperti pertambangan.

Kategori ketiga, mencakup sektor yang dianggap masih membutuhkan perlindungan sementara karena orang Thailand belum mampu bersaing sepenuhnya di bidang tersebut. Investor asing dilarang untuk mengoperasikan usaha-usaha yang belum siap kecuali dengan memperoleh izin dari Direktur Jenderal dengan persetujuan komisi.¹⁵

Struktur klasifikasi ini memperlihatkan keseimbangan antara upaya proteksi terhadap sektor-sektor vital dengan keterbukaan terhadap investasi yang dapat meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perizinan dan Persyaratan Modal Asing FBA menegaskan bahwa setiap entitas asing yang ingin menjalankan usaha di sektor-sektor terbatas wajib mengantongi izin usaha. Tanpa izin tersebut, kegiatan bisnis dianggap ilegal dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Prosedur perizinan dilakukan melalui Kementerian Perdagangan, dengan pertimbangan atas dampak ekonomi, manfaat pembangunan nasional, serta potensi transfer teknologi.

Selain aspek perizinan, undang-undang ini juga mengatur batasan minimum modal asing, umumnya sebesar tiga juta baht Thailand per jenis usaha yang dijalankan. Ketentuan ini memastikan bahwa investor asing memiliki komitmen finansial yang kuat dan tidak sekadar melakukan investasi jangka pendek.

¹⁵ Periera Santhaphat, Beckstead David & Supakijjanusorn Tilleke Luxsiri & Gibbins, *Foreign Direct Investment: A View From The Inside*, The Global Legal Post, London, 2016.

FBA juga mewajibkan pelaporan keuangan tahunan serta kepatuhan administratif kepada otoritas terkait guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Terkait penyelesaian sengketa, dalam penanaman modal asing di Thailand mekanisme penyelesaian sengketa alternatif khususnya arbitrase berkembang pesat dengan dukungan regulasi terbaru tahun 2019 yang memfasilitasi partisipasi arbiter dan advokat internasional tanpa persyaratan izin kerja, sehingga memperkuat posisi Bangkok sebagai pusat arbitrase regional.¹⁶

2. Persamaan dan Perbedaan Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Thailand

a. Persamaan dalam regulasi Penanaman Modal Asing antara Indonesia dan Thailand

Persamaan kedua regulasi ini yang pertama adalah keduanya memiliki tujuan proteksi nasional, dimana kedua regulasi memiliki orientasi protektif terhadap kepentingan ekonomi nasional dengan membatasi akses investor asing pada sektor-sektor strategis. Thailand dan Indonesia sama-sama menempatkan pertahanan keamanan nasional, pelestarian budaya, dan perlindungan sumber daya alam sebagai justifikasi utama pembatasan investasi asing.

Persamaan kedua adalah sistem kategori bidang usaha, baik Thailand maupun Indonesia menerapkan sistem daftar negatif (*negative list*) yang mengklasifikasikan bidang usaha berdasarkan tingkat pembatasan terhadap kepemilikan asing. Pendekatan ini memberikan transparansi mengenai sektor mana yang terbuka, tertutup, atau terbuka dengan persyaratan khusus bagi investor asing.

Persamaan ketiga adalah mekanisme perizinan bertingkat, kedua negara memberlakukan mekanisme perizinan yang memerlukan persetujuan dari otoritas tingkat tinggi untuk sektor-sektor sensitif.

¹⁶ OECD, *OECD Investment Policy Reviews: Thailand*, OECD Investment Policy Reviews, OECD Publishing, Paris, 2021, <https://doi.org/10.1787/c4eeee1c-en>. diakses pada 26 Oktober 2025.

Thailand mewajibkan persetujuan Menteri dengan rekomendasi Kabinet untuk kategori kedua, sementara Indonesia melalui Kementerian Investasi dengan koordinasi instansi teknis terkait. Birokrasi yang terlalu rumit sering kali menciptakan keadaan yang tidak mendukung bagi aktivitas investasi, sehingga dapat menghalangi niat para investor untuk berinvestasi.¹⁷

Persamaan keempat adalah terkait penyelesaian sengketa, Thailand dan Indonesia sama-sama mengakui arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal asing. Kedua regulasi mendorong penyelesaian sengketa secara musyawarah terlebih dahulu sebelum menggunakan jalur arbitrase atau pengadilan.

b. Perbedaan dalam regulasi Penanaman Modal Asing antara Indonesia dan Thailand

Perbedaan antara regulasi Indonesia dan Thailand dalam penanaman modal asing yang pertama adalah terkait struktur regulasi, dimana Thailand menerapkan sistem tiga kategori yang sangat spesifik dan terperinci dalam Foreign Business Act 1999, dan mencantumkan secara eksplisit sektor-sektor usaha yang dibatasi. Sementara itu disisi lain, Indonesia menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dengan mendelegasikan penetapan daftar bidang usaha prioritas investasi melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perbedaan kedua adalah terkait threshold kepemilikan asing, Regulasi Thailand secara eksplisit mendefinisikan investor asing sebagai badan usaha dengan kepemilikan asing minimal 50 persen, bahkan jika terdaftar di Thailand. Indonesia tidak menetapkan threshold persentase spesifik dalam undang-undang penanaman modal.¹⁸

¹⁷ M. Khoidin S., *Hukum Penanaman Modal*, Penerbit Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2019.

¹⁸ Periera Santhaphat, Beckstead David & Supakijjanusorn Tilleke Luxsiri & Gibbins, *Foreign Direct Investment: A View From The Inside*, The Global Legal Post, London, 2016.

Perbedaan ketiga adalah mengenai persyaratan modal minimum, Thailand menetapkan modal minimum yang jelas dan terukur: 2 juta Baht untuk usaha umum dan 3 juta Baht untuk usaha yang memerlukan izin khusus¹⁹. Indonesia tidak mencantumkan persyaratan modal minimum spesifik dalam undang-undang penanaman modal, namun pengaturan mengenai modal minimum diatur dalam peraturan Menteri Investasi dan Hilirasi nomor 5 Tahun 2025.

Perbedaan selanjutnya adalah terkait bentuk badan usaha, dalam Undang-Undang penanaman modal, Indonesia secara tegas mewajibkan penanaman modal asing berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sementara itu Thailand lebih fleksibel, dimana memperbolehkan berbagai bentuk badan usaha termasuk badan hukum yang tidak terdaftar di Thailand dengan izin khusus.

Perbedaan terakhir untuk menarik minat investor asing Indonesia secara komprehensif mengatur berbagai fasilitas fiskal (pembebasan bea masuk, penangguhan pajak, dll) sementara FBA Thailand lebih fokus pada mekanisme pembatasan dan perizinan dengan minim pengaturan insentif dalam FBA.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Indonesia mengadopsi prinsip keterbukaan dan kesetaraan perlakuan antara investor asing dan domestik, sesuai dengan standar internasional seperti OECD Investment Policy Framework yang menekankan non-diskriminasi, transparansi, dan proteksi hukum yang kuat. UU ini memberikan kemudahan investasi melalui perlindungan hak atas modal dan repatriasi keuntungan serta mekanisme penyelesaian sengketa yang menjamin kepastian hukum. Pendekatan ini mendorong iklim investasi yang kondusif, memadukan kepentingan nasional dengan kebutuhan pemodal asing secara lebih fleksibel dan modern.

¹⁹ Asean Briefing, *Understanding Thailand's Foreign Business Act: Restricted Sectors and Workarounds*, diakses dari <https://www.aseanbriefing.com/news/understanding-thailands-foreign-business-act-restricted-sectors-and-workarounds/>, diakses pada 26 Oktober 2025.

Sebaliknya, Foreign Business Act (FBA) Thailand B.E. 2542 memiliki pendekatan proteksionis yang ketat dengan pembatasan kepemilikan asing di berbagai sektor strategis, yang bertujuan menjaga kontrol nasional namun berpotensi menghambat masuknya investasi asing terutama di sektor jasa dan industri bernilai tambah tinggi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan non-diskriminasi OECD, sehingga menurunkan daya tarik Thailand untuk sejumlah investor asing. Namun, Thailand mengimbangi dengan skema insentif khusus melalui Board of Investment dan tengah melakukan reformasi untuk melonggarkan batasan asing demi meningkatkan daya saing²⁰ dan kesesuaian dengan standar internasional. Secara keseluruhan, UU Indonesia lebih ramah investasi sesuai kerangka internasional, sedangkan FBA Thailand masih mengandung unsur proteksi yang signifikan meski sedang dalam proses penyesuaian.

Selanjutnya, Indonesia dan Thailand menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjadi anggota penuh OECD setelah perubahan pemerintahan, dengan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah baru Thailand secara aktif mempercepat proses aksesi masing-masing. Keanggotaan OECD dari kedua negara ini dianggap sebagai sinyal kuat atas komitmen mereka terhadap standar global dalam transparansi, tata kelola, dan sistem berbasis aturan, sekaligus memberikan manfaat strategis bagi OECD melalui keterlibatan dengan salah satu kawasan yang tumbuh paling cepat di dunia. Selain memperkuat integrasi ASEAN dan mendukung terwujudnya ASEAN Economic Community, langkah ini juga membuka peluang pembentukan aliansi dengan negara-negara sehaluan, yang berpotensi mendorong revitalisasi tatanan internasional berbasis aturan di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.²¹

²⁰ Sriwat dkk., *Foreign Direct Investment in Indonesia and Thailand*, diakses dari https://www.nishimura.com/en/knowledge/publications/foreign_direct_investment_in_indonesia_and_thailand, diakses pada 30 November 2025.

²¹ Dipinder S. Randhawa, *Signalling Policy Credibility: Indonesia and Thailand's Pursuit of OECD Membership*, RSIS, Singapura, 2025.

3. Implikasi Kedua Regulasi terhadap Daya Tarik Investor Asing

Undang-Undang penanaman modal Indonesia menyediakan kepastian hukum yang komprehensif melalui jaminan perlindungan investasi yang eksplisit, termasuk larangan nasionalisasi tanpa dasar hukum dan pemberian kompensasi sesuai harga pasar. Investor asing juga mendapat hak transfer dan repatriasi dalam valuta asing untuk berbagai jenis dana, memberikan fleksibilitas finansial yang signifikan. Sebaliknya, Foreign Business Act Thailand memberikan stabilitas melalui kepastian perizinan yang jelas, meskipun dalam rangka pembatasan yang lebih ketat.

Indonesia menawarkan paket fasilitas investasi yang lebih lengkap dan menarik, mencakup pajak penghasilan dengan pengurangan neto, pembebasan atau keringanan bea masuk, dan lainnya. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempercepat proses perizinan dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

Foreign Business Act Thailand menerapkan pembatasan sektor yang jauh lebih ketat dan kompleks melalui sistem tiga daftar. Pembatasan ini secara signifikan mengurangi fleksibilitas penguasaan dan kontrol operasional yang diinginkan investor asing. Indonesia memiliki sistem yang lebih terbuka dengan hanya dua bidang usaha yang sepenuhnya tertutup (produksi senjata dan bidang tertentu berdasarkan undang-undang lain), dan sisanya terbuka dengan persyaratan atau terbuka penuh. Pendekatan ini jauh lebih investor-friendly dibandingkan Thailand.

Foreign Business Act Thailand merupakan instrumen hukum penting yang mengatur keterlibatan investor asing demi menjaga keseimbangan antara masuknya modal luar negeri dan perlindungan terhadap industri domestik, khususnya pada sektor-sektor sensitif. Regulasi ini menetapkan kewajiban kepatuhan bagi investor asing, mencakup proses pendaftaran, pelaporan, serta pembatasan operasional tertentu, sehingga memastikan aktivitas investasi berlangsung secara terkontrol dan sesuai dengan kerangka hukum nasional Thailand.²²

²² Thailand Lawyers, *Foreign Business Act*, diakses dari <https://www.thailand-lawyers.net/foreign-business-act/>, diakses pada 29 November 2025.

Investor asing yang ingin beroperasi di Thailand harus mendapatkan Lisensi FBA dan memenuhi syarat modal minimum, yaitu 25% dari biaya yang diperkirakan selama tiga tahun, dengan minimum THB 3 juta. Usaha dari Dewan Investasi atau kawasan industri bisa lebih mudah memperoleh Sertifikat FBA. Untuk investasi asing melalui merger dan akuisisi, prosesnya diatur dalam Trade Competition Act B.E. 2560 (2017) atau (TCA), termasuk persetujuan untuk merger yang berpotensi menciptakan monopoli. Monopoli ditentukan oleh omzet tahunan minimal THB 1 miliar, sedangkan dominasi melibatkan pangsa pasar dan pendapatan. Namun demikian dalam praktiknya, Komisi Persaingan Usaha cenderung menyetujui merger yang berpotensi monopoli dengan menerapkan syarat-syarat tertentu daripada menolaknya, seperti yang terlihat pada kasus merger CP–Tesco yang sangat kontroversial pada tahun 2020, dimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha Thailand memberikan persetujuan akuisisi CP-Tesco dengan syarat-syarat tertentu.²³

Daya Tarik Investor Jangka Pendek: Indonesia lebih menarik bagi investor mencari akses cepat ke pasar luas dengan persyaratan minimal, terutama investor portofolio atau ekspor-oriented. Thailand lebih selektif, menarik joint ventures strategis dan transfer teknologi.

Daya Tarik Investor Jangka Panjang: Indonesia menawarkan pertumbuhan pasar yang terukur dengan kepastian hukum dan fasilitas berkelanjutan, menjadikannya lebih suitable untuk investasi substansial dan pertumbuhan organik. Thailand menawarkan stabilitas operasional dalam sektor terbatas dengan kontrol lokal yang lebih kuat, lebih cocok untuk investor yang comfortable dengan partnership model. **Rekomendasi Strategis Komparatif:** Bagi investor mencari fleksibilitas maksimal dan akses pasar cepat, Indonesia lebih favorable. Bagi investor dengan strategi jangka panjang, kapabilitas teknologi tinggi, dan kesediaan untuk partnership lokal, Thailand dapat equally attractive dengan manfaat pasar yang lebih terlindungi dan terstruktur.

²³ Sriwat dkk., *Foreign Direct Investment in Indonesia and Thailand*, diakses dari https://www.nishimura.com/en/knowledge/publications/foreign_direct_investment_in_indonesia_and_thailand, diakses pada 30 November 2025.

Bunga Wahyuni

Analisis Komparatif Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia (UU No. 25 Tahun 2007) dengan Foreign Business Act Thailand (B.E. 2542): Implikasi terhadap Daya Tarik Investasi Asing

Undang-Undang No.25 Tahun 2007, memberikan asas kepastian hukum, perlakuan yang adil, hak transfer, dan menjadi pijakan bagi pembentukan Penanaman Modal Asing. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia meluncurkan reformasi besar untuk menciptakan atmosfer yang lebih menarik bagi para investor. Langkah utama termasuk memperkenalkan peluang investasi baru di sektor-sektor publik dan infrastruktur, serta mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Penciptaan Lapangan Kerja (“UU Penciptaan Lapangan Kerja”), yang saat ini undang-undang tersebut telah dicabut dan diganti menjadi UU No. 6 Tahun 2023 yang merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-undang ini merupakan peraturan penting yang bertujuan untuk melakukan reformasi pada ekonomi dan birokrasi, membantu mempermudah persyaratan regulasi, meningkatkan investasi, serta menarik investor baru dengan menyederhanakan prosedur yang sebelumnya rumit.²⁴

Dalam laporan IMF pada tahun 2023, menyatakan bahwa dampak dari penyederhanaan atas perizinan usaha, kepastian hukum, dan penghapusan hambatan perdagangan non-tarif turut dapat memperkuat iklim investasi dan menarik lebih banyak investasi langsung asing.²⁵ PT Lotte Chemical Indonesia meluncurkan proyek LINE untuk memperkuat sektor petrokimia dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan kemandirian industri. Dengan kapasitas produksi etilena 1.000 kTA, fasilitas ini adalah yang terbesar di Indonesia dan naphtha cracker pertama dalam 30 tahun. Proyek ini melibatkan investasi USD 3,9 miliar, menjadikannya salah satu yang terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara.²⁶ Kesuksesan investasi ini menunjukkan dampak

²⁴ Yohanes Masengi, *Indonesia's Positive Investment List*, diakses dari <https://www.lawghp.com/news?page=6&search=investment+list>, diakses pada 29 November 2025.

²⁵ IMF Country Report No.23/21, Indonesia 2023 Article IV consultation- Press Release; Staff report; and statement by the executive director for Indonesia.

²⁶ BKPM, *Menteri Investasi dan Hilirisasi Dampingi Presiden Prabowo, Resmikan Investasi Korea Rp62 Triliun di Cilegon*, diakses dari https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/menteri-investasi-dan-hilirisasi-dampingi-presiden-prabowo-resmikan-investasi-korea-rp62-triliun-di-cilegon?_gl=1*22a20u*_ga*MTA2NjI2NTAwMS4xNzYwOTY1ODc2*_ga_BT2NVHY1TH*czE3NjQ0NzIxMDUkbzEwJGcxJHQxNzY0NDczODY4JGo2MCRsMCRoMA, diakses pada 30 November 2025.

positif dari reformasi perizinan usaha, menjadikan iklim investasi asing di Indonesia lebih menarik. Pabrik ini diresmikan di Cilegon pada 6 November 2025 oleh Presiden RI dan beberapa menteri.

C. PENUTUP

Analisis komparatif terhadap Foreign Business Act 1999 Thailand dan UU No 25 Tahun 2007 Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kedua regulasi bertujuan menciptakan lingkungan investasi yang sehat sambil melindungi kepentingan nasional, kedua negara mengadopsi filosofi dan mekanisme yang fundamentally berbeda dalam implementasinya. Thailand menerapkan pendekatan protektif-selektif dengan kontrol ketat melalui sistem tiga daftar yang membatasi akses asing ke sektor strategis, menetapkan threshold kepemilikan yang eksplisit sebesar 50%, dan mewajibkan partisipasi lokal signifikan dalam manajemen dan kepemilikan. Sebaliknya, Indonesia mengambil pendekatan promotif-liberal dengan fasilitas komprehensif, menyediakan daftar negatif investasi yang lebih terbuka, paket insentif fiskal lengkap mencakup tax holiday dan kemudahan tanah jangka panjang, sistem perizinan yang terintegrasi, serta perlindungan investasi yang kuat dengan jaminan non-nasionalisasi dan hak transfer repatriasi. Perbedaan ini mencerminkan posisi kedua negara dalam rantai nilai global, di mana Thailand fokus pada transfer teknologi terstruktur dalam partnership, sementara Indonesia memprioritaskan volume dan diversifikasi investasi untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pilihan regulasi strategis antara Thailand dan Indonesia memberikan implikasi signifikan bagi investor asing dalam menentukan lokasi investasi mereka. Investor yang mencari akses pasar luas dengan fleksibilitas struktural tinggi, kemudahan perizinan cepat, dan insentif fiskal menarik yang akan menemukan Indonesia sebagai destinasi yang lebih favorable, khususnya untuk ekspansi regional yang cepat dan investasi portofolio diversifikasi. Sebaliknya, investor dengan strategi jangka panjang, kapabilitas teknologi superior, dan komitmen partnership lokal mungkin menemukan nilai dalam pendekatan Thailand yang lebih selektif tapi menawarkan pasar terstruktur dengan kompetisi lokal yang lebih terbatas dan dukungan pemerintah untuk sektor-sektor prioritas.

Bunga Wahyuni

Analisis Komparatif Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia (UU No. 25 Tahun 2007) dengan Foreign Business Act Thailand (B.E. 2542): Implikasi terhadap Daya Tarik Investasi Asing

Kedua regulasi mencerminkan bagaimana negara-negara berkembang menyeimbangkan kebutuhan akan modal asing, transfer pengetahuan, dan pertumbuhan ekonomi dengan imperatif melindungi industri lokal, keamanan nasional, dan pelestarian budaya, sehingga pemahaman mendalam terhadap kedua kerangka regulasi menjadi essential bagi praktisi investasi internasional dalam menavigasi lanskap bisnis Asia Tenggara yang dinamis dan beragam.

Berdasarkan analisa komparatif kedua regulasi di kedua negara, rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia khususnya regulator terkait dalam merumuskan kebijakan agar dapat mempertemukan keseimbangan antara kemudahan akses dan perlindungan terhadap kepentingan nasional, dengan mengikuti standar global serta prinsip investasi yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk mempertahankan regulasi yang menarik tanpa mengorbankan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Disisi lain, Thailand juga disarankan untuk mempercepat perubahan dalam sektor FBA, mengurangi batasan kepemilikan asing, serta menyederhanakan proses perizinan. Ini akan meningkatkan daya saing dalam menarik investasi asing yang berkualitas, terutama di sektor jasa dan teknologi yang krusial untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hakim, Luqman, Octojaya Abriyoso, Thorman Lumbanraja, Dewi Permata Sari dan Arum Indrasari. 2024. *Arah Investasi Indonesia Tahun 2025*. Padang: Takaza Innovatix Labs.
- Isnaini. 2024. *Hukum Investasi dan Penanaman Modal*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Khoidin, M.. 2019. *Hukum Penanaman Modal*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- OECD. 2021. *OECD Investment Policy Reviews: Thailand*, OECD Investment Policy Reviews. Paris: OECD Publishing.
- Randhawa, Dipinder S.. 2025. *Signalling Policy Credibility: Indonesia and Thailand's Pursuit of OECD Membership*. Singapura: RSIS.
- Santhaphat, Periera, Beckstead David dan Supakijjanusorn Tilleke Luxsiri dan Gibbins. 2016. *Foreign Direct Investment: a view from the inside*. London: The Global Legal Post.
- Sornarajah, M.. 2010. *The International Law of Foreign Investment*. UK: Cambridge University Press.
- Wood, Justin. 2014. *Re-drawing the ASEAN Map: How Companies Are Crafting New Strategies in South-East Asia*. London: The Economist Intelligence Unit.

Publikasi

- Firdaus, M. I., dkk. *Analisis Dampak Integrasi Ekonomi terhadap Foreign Direct Investment di ASEAN*. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol.2. No.9 (2021).
- Kalangi, Jannes S.. *Liberalisasi dan Regulasi Investasi "Asean Comprehensive Investment Agreement" dalam Rangka Implementasi MEA*. Lex Et Societatis. Vol.6. No.5 (2018).
- Kristianti, D. S. *Prinsip Kebersamaan dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat*. PAMALI: Pattimura Magister Law Review. Vol.1. No.2 (2021).
- Pujiono, P., S. Dewi dan Laga S. *Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission*. Arena Hukum. Vol.15. No.3 (2022).
- Rachman, Sri Nurnaningsih, Herry M Polontoh, Jesslyn Elisandra Harefa, Armstrong Harefa dan Donny Juliandri Prihadi. *Analisis Hukum terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Mendorong Investasi di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Wuryandari, RR. U. S. W. *Perubahan Lembaga Pengawas dalam Bidang Penanaman Modal pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's. Vol.4. No.2 (2022).

Website

- Asean Briefing. *Understanding Thailand's Foreign Business Act: Restricted Sectors and Workarounds*. diakses dari <https://www.aseanbriefing.com/news/understanding-thailands-foreign-business-act-restricted-sectors-and-workarounds/>. diakses pada 26 Oktober 2025.

Bunga Wahyuni

Analisis Komparatif Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia (UU No. 25 Tahun 2007) dengan Foreign Business Act Thailand (B.E. 2542): Implikasi terhadap Daya Tarik Investasi Asing

- Association of Southeast Asian Nations. *Asean Investment Report 2025*. diakses dari <https://asean.org/book/asean-investment-report-2025-foreign-direct-investment-and-supply-chain-development/>. diakses pada 25 Oktober 2025.
- BKPM. *Menteri Investasi dan Hilirisasi Dampingi Presiden Prabowo, Resmikan Investasi Korea Rp62 Triliun di Cilegon*. diakses dari https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/menteri-investasi-dan-hilirisasi-dampingi-presiden-prabowo-resmikan-investasi-korea-rp62-triliun-di-cilegon?_gl=1*22a20u*_ga*MTA2NjI2NTAwMS4xNzYwOTY1ODc2*_ga_BT2NVHY1TH*czE3NjQ0NzMxMDUkbzEwJGcxJHQxNzY0NDczODY4JGo2MCRsMCRoMA. diakses pada 30 November 2025.
- Masengi, Yohanes. *Indonesia's Positive Investment List*. diakses dari <https://www.lawghp.com/news?page=6&search=investment+list>. diakses pada 29 November 2025.
- Sriwat dkk.. *Foreign Direct Investment in Indonesia and Thailand*. diakses dari https://www.nishimura.com/en/knowledge/publications/foreign_direct_investment_in_indonesia_and_thailand. diakses pada 30 November 2025.
- Thailand Lawyers. *Foreign Business Act*. diakses dari <https://www.thailand-lawyers.net/foreign-business-act/>. diakses pada 29 November 2025.
- UN Trade dan Development. *World Investment Report 2025*. diakses dari <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2025>. diakses pada 25 Oktober 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal.
- Thailand Foreign Business Act (B.E. 2542) 1999.

Sumber Lain

- IMF Country Report No.23/21, Indonesia 2023 Article IV consultation- Press Release; Staff report; and statement by the executive director for Indonesia.